

MUTAWALLI AL-SYA'RAWI DAN METODE PENAFSIRANNYA: Studi atas Surah al-Maidah ayat 27 - 34

Achmad

Guru Besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Perhatian umat Islam terhadap pengkajian al-Qur'an sangat menggembirakan, terutama pada awal abad XV H. Indikatornya adalah semakin gencarnya berbagai kegiatan penggalian konsep-konsep Qurani, meskipun metode yang digunakan belumlah sesuai harapan, terutama bila ditinjau dari sudut metodologi. Namun demikian, paling tidak telah ada upaya merumuskan cara penggalian kandungan al-Qur'an dalam rangka mewujudkan sebuah sistem metodologi tafsir yang biasanya digunakan oleh para ilmuan yang secara akademik dapat dipertanggung jawabkan. Tulisan ini akan menguraikan metode penafsiran Mutawalli al-Sya'rawi secara tahlili pada Q.S. al-Maidah ayat 27 -34. Dari sini dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan diangkat adalah bagaimana metode Mutawalli al-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat dengan metode tahlilinya. Diharapkan tulisan ini akan melahirkan berbagai konsep dan teori yang bertalian dengan berbagai studi Al-Qur'an, dan memberi gambaran konkrit tentang metode penafsiran Mutawalli al-Sya'rawi.

Kata Kunci:

Metodologi, Tahlili, Pengkajian, al-Qur'an

I. Pendahuluan

Al-quran selalu menarik dan menjadi lahan kajian serius di kalangan para ulama. Bukti langsung keseriusan mereka terhadap Alquran adalah dengan munculnya sejumlah kitab-kitab tafsir, baik tafsir *bil ma'tsur* maupun tafsir *bil ra'yi*. Karya-karya Persembahan mereka dalam bidang tafsir ini dilengkapi dengan metode-metode yang mereka gunakan oleh masing-masing tokoh penafsir.¹ Metode-metode tafsir yang dimaksud adalah *Metode Tahliliy*, *Metode Ijmaliy*, *Metode*

¹Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Alqura'an dalam Kehidupan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet . ke-2, h. 205.

*Muqaran, dan Metode Maudhu'iy.*²

Corak tafsir merupakan warna pemikiran (*laun al-tafsir au at-tafkir*) yang mendominasi penafsiran seorang ulama dalam kitabnya.³ Seorang ahli hukum, ketika menafsirkan Alquran akan tampak warna hukumnya, demikian halnya penafsiran seorang teolog atau sufi atau ahli bahasa, corak penafsiran mereka akan selalu dipengaruhi oleh warna pemikiran mereka.

Mencermati ungkapan di atas, selayaknya dalam mengkaji tafsir tertentu tidak terlepas dari latar belakang kehidupan pengarangnya, pemikiran serta kondisi lingkungan yang mewarnainya. Hanya saja dalam tulisan ini, penulis tidak lagi menggiring pembaca untuk mengamati kehidupan *sosio historis* pengarang, akan tetapi langsung mengelaborasi berbagai pemikiran *al-Sya'rawi* dalam kitab *tafsir al-Sya'rawi*, terutama yang berkaitan dengan surah al-Maidah ayat 27 - 34.

II. Sekilas tentang Mutawalli Al-Sya'rawi dan Kitab Tafsirnya

Nama lengkapnya adalah al-Syaikh al-Faqih Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. Beliau salah seorang pakar bahasa Arab dan seorang mufassir kenamaan kontemporer.⁴ Beliau sangat dikenal luas di dunia Arab. Ia seorang muballigh yang kharismatik, disegani dan dikagumi di Mesir, baik lapisan masyarakat bawah maupun masyarakat akademik.

Selain di Mesir, ia juga sering tampil di berbagai media, baik di media elektronik maupun di media massa, antara lain di Sudan, Saudi Arabia dan negara Arab lainnya dengan penampilan dan gaya khas yang ia miliki. Ia sering menggunakan peci dalam setiap penampilan dengan gaya bicara yang amat memukau dan dengan menggunakan bahasa yang indah, populer dan amat mudah dimengerti, terutama ketika membahas ayat-ayat Alquran. Beberapa tulisan yang ia tulis dalam bidang tafsir, seringkali menghiasi majallah-majallah dan surat kabar Islam di berbagai negara antara lain, majallah *al-liwa': al-Islami*. Ia seorang pakar yang kharismatik dan sangat mahir dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.

Ada beberapa buah kitab yang beliau tulis, di antaranya adalah:

- 1- المختار من تفسير القرآن الكريم
- 2- معجزة القرآن الكريم
- 3- القرآن الكريم معجزة و منهج
- 4- الاسراء والمعراج (المعجزة الكبرى)
- 5- القصص القرآني في سورة الكهف
- 6- المرأة في القرآن الكريم

²Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fiy al-Tafsir al-Maudhu'iy: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), Cet . ke-1, h. 11.

³Sayyid Muhammad 'Ali Iyaziy, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* (Teheran: Wazarah al-Tsaqafah al-Irsyad al-Islamiy, 1414H), h.33

⁴*Ibid*, h.268

- 7- الغيب
 8- معجزة الرسول
 9- الحلال والحرام
 10- الحج المبرور
 11- خاطر الشيخ الشعراوي حول عمران المجتمع
 12- السحر والحسد

Adapun nama kitab tafsir *al-Sya'rawi* dikenal dengan *tafsiir al-Sya'rawi*. Pada dasarnya penamaan ini bukan dari *al-Sya'rawi*, karena ia sendiri menyatakan bahwa Alquran tidak mungkin ditafsirkan. Oleh karena itu seringkali disebut dengan nama lain yaitu *خواطر الشعراوى حول القرآن الكريم*. Namun demikian, kitab ini tetap orang sebut sebagai kitab tafsir.

Menurut Ali Iyazi kitab ini terdiri dari 29 jilid.⁵ Untuk mengetahui lebih jauh *manhaj* ataupun metodologi yang digunakan *Mutawallii al-Sya'rawi* dalam menafsirkan ayat, berikut ini akan dipaparkan beberapa ayat dari QS al-Maidah ayat 27 - 34.

III. Pembahasan Ayat

Surah al-Maidah ayat: 27

﴿وَأَنْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
 وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ



Terjemahnya:

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.

Dalam menafsirkan ayat diatas *al-Sya'rawi* mengawali dengan pembahasan kosa kata *يتلو-تلا* yang berarti membaca sesuatu dengan obyek bacaan yang hak dan benar dengan cara mengikutkan satu huruf dan atau kata dengan huruf dan kata yang lain. Dengan demikian seseorang dapat berbicara dengan susunan kata atau kalimat dengan baik. Sedangkan kata *النبأ* berarti informasi atau berita yang sangat

⁵Ibid.

penting.⁶

Dengan demikian klausa ayat *وَإِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ* berarti perintah menceritakan dengan sebenar-benarnya (tanpa rekayasa) terhadap kisah atau informasi kedua putera Adam as. Hal ini merupakan *qishshah qur'aniyyah* yang betul-betul terjadi dan selama itu pula akan mendatangkan kebenaran dan manfaat. Karena itu Allah menamakannya dengan *al-qashash al-haq*.⁷ Makna *al-al-qashash al-haq* di atas tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang "benar", "sahih", ataupun "tepat" dalam arti jangan mengambil kisah mereka kecuali yang berdasar pada kisah sah dan riwayat-riwayat yang benar, tetapi lebih dari itu, ungkapan ini adalah sebuah metode yang harus digunakan dalam memahami kisah-kisah Alquran. Dengan menggunakan metode ini maka dia telah menetapkan sifat ini dalam ilmu dan ucapan dan mengkhabarkan kisah ini kepada manusia dengan yang sebenarnya.

Adapun klausa *إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَّعَبَلُ مِنَ الْآخَرِ* menurut *al-Sya'rawi* bahwa kedua putera Adam as itu masing-masing mempersembahkan kurban.⁸ Kata *al-qurban* itu sendiri berarti dekat yakni sesuatu yang dipersembahkan hamba kepada Tuhannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya saja Allah menerima kurban satu diantara keduanya sedang yang lainnya tidak diterima.

Ketika persembahan Habil yang diterima, maka timbullah sikap pembangkangan dan tidak ridha Qabil terhadap ketentuan Allah yang berimplikasi pada timbulnya rasa dengki dan hasud yang pada akhirnya melahirkan sebuah statement Qabil yang emosional dengan ungkapan *لَأَقْتُلَنَّكَ* hanya saja sikap emosional Qabil itu dihadapi oleh Habil dengan ungkapan yang halus kepada saudaranya dengan *إِنَّمَا يَتَّبَعُ اللَّهُ مَنَّمَا يَتَّبَعُونَ*

Ungkapan Qabil kepada saudaranya Habil dengan *لَأَقْتُلَنَّكَ* mengandung makna berkuasanya setan atas dirinya, disamping itu terdapat kesombongan dan keengganannya untuk mengakui kebenaran Habil, juga adanya kedengkian yang sangat parah dalam hati Qabil dan lebih dari itu nilai persaudaraan dan kemanusiaan dalam hati Qabil terhadap saudaranya telah hilang.⁹

Ketika Habil mengatakan *إِنَّمَا يَتَّبَعُ اللَّهُ مَنَّمَا يَتَّبَعُونَ* itu merupakan sikap Habil terhadap ancaman Qabil. Di sini nampak adanya dua sikap yang saling bertentangan. Ketika membandingkan dua saudara ini melalui beberapa sikap dan ucapan mereka, dapat diketahui bahwa mereka berdua adalah dua contoh yang berbeda dan dua orang

⁶Syekh Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar al-Yaum, t.t), Juz. 6, h. 3067

⁷*Ibid.*

⁸Lahirnya perintah kurban ini disebabkan karena Qabil tidak menerima ketentuan syari'at ketika itu mengenai perkawinan silang. Menurut ketentuan syari'at ketika itu, Habil harus mengawini saudara perempuan Qabil, demikian pula sebaliknya Qabil harus kawin dengan saudara Habil. Ketentuan ini tidak diterima Qabil karena saudara perempuan Habil (yang harus dia kawini) itu lebih buruk rupanya dari saudara perempuannya sendiri. Dan ia tetap ingin mengawini saudara perempuannya sendiri yang lahir bersama dia. Lalu kemudian Adam berkata kepada keduanya, silahkan kalau memang maunya demikian, tetapi masing-masing harus melakukan pengorbanan. Al-Suyuthy, *al-Dur al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990M-1411H), Juz. 2, h. 483

⁹Shalah al-Khalidiy, *Ma'a Qashash al-Sabiqin fi al-Qur'an*, (Damasqus: Dar al-Qalam, 1996), diterjemahkan oleh Seiawan Budi Utomo dengan judul, *Kisah-Kisah Al-Quran Pelajaran dari Orang-Orang Dahulu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.91

yang berlainan.

Sebab musabab timbulnya klausa ini karena persembahan Habil diterima Allah sedangkan persembahanku (kata Qabil) tidak diterima. Kemudian Habil mengatakan bahwa saya tidak tahu menahu tentang persembahan itu akan tetapi yang saya ketahui bahwa Allah tidak akan menerima persembahan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tahu bahwa anda tidak termasuk orang bertakwa karena engkau telah membangkan perintah-Nya dan tidak ridha terhadap hukum-Nya.

Menurut *al-Sya'rawi* bahwa Qabil adalah manusia pertama yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia lainnya, Habil. Hanya saja tidak didapatkan sebuah informasi yang *complate* tentang cara ia membunuh saudaranya itu. Namun demikian, lanjut *al-Sya'rawi* bahwa setan telah mencontohkan cara pembunuhan itu dengan meletakkan kepala Habil di atas sebuah batu, kemudian ia (Qabil) mengambil batu lainnya untuk memukul kepala saudaranya itu hingga ia membunuhnya.

Surah al-Maidah ayat 28:

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَفْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28)

Terjemahnya :

“Sungguh kalau kamu, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam”.

Al-Sya'rawi memahami ayat ini bahwa pada dasarnya Qabil sudah berkehendak membunuh Habil, hanya saja ia (Qabil) tidak mengetahui cara membunuh, seperti diutarakan pada alinea di atas. Oleh karena itu sangat beralasan bila masalah penguburan mayat saudaranya (pada ayat 31) adalah sesuatu masalah baru bagi Qabil, karena jangankan mengubur, membunuh saja ia tidak tahu caranya.

Pandangan serupa dikemukakan oleh al-Mawardi. Menurutnya, manusia pertama yang dibunuh di muka bumi adalah Habil. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Qabil ternyata tidak mengetahui cara membunuh saudaranya itu, hingga diberitahu oleh Iblis l.a.¹⁰

Setelah sebelumnya Habil menasehati Qabil yang mengancam hendak membunuhnya, ia melanjutkan dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut penuh kasih sayang serta rasa takutnya kepada Allah. Habil berkata, sesungguhnya jika engkau benar-benar ingin membunuhku, maka sekali-kali aku tidak akan membalas membunuhmu, karena sesungguhnya akau takut kepada Allah yang memelihara alam ini.

Pada dasarnya jawaban Habil *لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَفْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ* mengandung beberapa makna dasar diantaranya, nasehat yang paling jitu dan sikap yang melunakkan hati saudaranya yang bertekad hendak melakukan kejahatan; jawaban yang tenang dan

¹⁰Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Nukat wa al-‘Uyun al-Ma’ruf bi Tafsir al-Mawardi*, (Bairut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, t.th), Juz. 2, h. 30

lembut atas ancaman saudaranya; menenangkan saudaranya bahwa ia tidak berpikir untuk membunuhnya; menunjukkan tabiatnya yang tenang dan jiwanya yang beriman dan ridha.

Ketegasan Habil untuk tidak meladeni ancaman serupa terhadap saudaranya apalagi ancaman lebih keras merupakan sifat seorang muslim yang patut diteladani. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah hal yang lumrah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Akan tetapi, mengatasi kejahatan dan kebatilan serta membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak dapat dilakukan seseorang selain orang yang berjiwa besar, jiwa yang mulia, hati yang lembut lagi penyayang yang penuh dengan iman dan akhlak yang tinggi.

Surah al-Maidah ayat 29:

(29) إِنْ أُريدُ أَنْ تَبوءَ بِإِثمِي وَإِثمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.”

Term pertama yang dianalisis al-Sya'rawi adalah تَبوءَ berarti kembali dengan berbagai konsekwensi yang telah dilakukan, yakni membawa dosa pembunuhan dan menerima segala akibat dari perbuatan membunuh. Sedangkan إِثمِكَ adalah konsekwensi logis dari keinginan membunuh, karena akibat pembangkangan yang dilakukan Qabil ketika persembahannya tidak diterima. Dosa lainnya adalah tidak diterimanya sistem perkawinan yang ditetapkan Allah.¹¹

Oleh karena itu al-Sya'rawi melihat bahwa ada dua dosa yang dimiliki Qabil, dosa pertama adalah penolakan terhadap ketentuan Allah yang mengakibatkan persembahannya tidak diterima; kedua, pembunuhan yang telah ia lakukan terhadap saudaranya. Ini adalah perbuatan yang zalim dan karenanya ia (Qabil) harus menanggung balasannya.

Sebenarnya ucapan Habil إِنْ أُريدُ أَنْ تَبوءَ بِإِثمِي وَإِثمِكَ sama sekali tidak bermaksud menganggap saudaranya seorang pembangkang atau durhaka. Hanya saja bila ia (Qabil) betul-betul melakukan niatnya itu (membunuh) maka ia akan menerima resikonya, yakni dengan membawa dua dosa yaitu dosa akibat ia membunuh dan kedua adalah ia akan memikul dosanya sendiri. Dengan membawa kedua dosa itu, maka kamu (Qabil) akan tergolong penghuni neraka di akhirat, sebagai balasan atas kezalimanmu. Neraka merupakan balasan bagi siapa pun yang berbuat aniaya.

Surat al-Maidah ayat 30:

(30) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

“Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia diantara orang-orang yang merugi.”

¹¹Al-Sya'rawi, *op. cit.*, h. 3076

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Sya'rawi mengawali dengan pertanyaan, apakah yang membunuh itu adalah nafsunya? Ataukah nafsu yang mendorongnya untuk rela membunuh? Untuk menjawab masalah ini al-Sya'rawi mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua tabiat/potensi; pertama adalah tabiat/potensi fithriyah yang senantiasa mencintai kebenaran dan kebaikan dan tabiat/potensi ahwaiyyat yang penuh dengan hawa nafsu.¹²

Ketika Qabil membunuh saudaranya, Habil, maka terjadi pergolakan dalam dirinya antara dorongan kebaikan yang melarangnya membunuh dan dorongan nafsu. Dan pada akhirnya ia mentaati nafsunya.

Statement tersebut di atas ada benarnya, karena menurut Mujahid sebagaimana dikutip oleh Mawardy bahwa term *فَطَوَّعَتْ* salah satu maknanya adalah *الشجاعة* yakni membuat seseorang berani melakukan sesuatu tanpa pertimbangan lebih jauh.¹³

Senada dengan pandangan tersebut di atas, Sayyid Quthb menyatakan bahwa dalam kisah ini memberi dua contoh tabiat yang berbeda yaitu contoh dari tabiat yang buruk dan sifat permusuhan. Juga contoh tabiat yang baik dan pemaaf, kebaikan dan kelembutan, sifat damai serta perangai keduanya yang bertentangan, di mana keduanya bersikap sesuai dengan tabiatnya.

Mengenai rahasia perbedaan dua sifat yang berbeda antara dua saudara itu, lanjut Quthb adalah terletak pada keyakinan dan pola pikir mereka, karena perkataan dan perbuatan manusia sangat tergantung dan berpengaruh kepada bagaimana pola pikir dan keyakinan yang ia miliki.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari sikap Qabil yang dengki dan zalim yang dapat pengaruh dari setan. Karena itu ia berada dalam pengendalian setan. Sedangkan Habil diidentikkan dengan kebenaran, karena senantiasa melakukan yang sesuai dengan kebenaran.

Dalam menafsirkan klausa *فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ* al-Sya'rawi lebih banyak mengomentari term *الْخَاسِرِينَ*. Ia mengatakan bahwa *الخسران* pada dasarnya dikenal di dunia perdagangan, karena terdapat istilah keuntungan dan kerugian. Keuntungan menurutnya bertambahnya harta dari modal awal, sedangkan merugi adalah berkurangnya harta dari modal. Ketika dikaitkan dengan persoalan ini (Qabil dan Habil), al-Sya'rawi melihat adanya keinginan Qabil untuk mengambil keuntungan dari peristiwa qurban yang hanya memberi hasil tanaman yang memiliki kualitas yang sangat jelek, sehingga jadilah ia sebagai orang-orang yang merugi.

Sementara itu, al-Maraghi mengatakan bahwa kerugian yang dialami Qabil dapat berupa kerugian di dunia maupun di akhirat. Dia rugi di dunia karena ia telah membunuh orang yang paling baik terhadapnya, karena Habil adalah saudaranya sendiri yang takwa lagi saleh. Dan ia rugi di akhirat, karena ia tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.¹⁵

¹²*Ibid*, h. 3078

¹³Lihat *ibid*.

¹⁴Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Qur'an*, (t.tp: Dar al-Syuruq, 1977), Juz. 2, h. 152

¹⁵Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halaby, 1974 M-1394 H), Cet . ke-5., Juz. 5, h. 176

Surat al-Maidah ayat 31:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
(31) فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

Terjemahnya :

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali dibumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” Karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal.”

Ketika menafsirkan ayat di atas, al-Sya'rawi mengawali dengan menjelaskan term *السوءة* yang berarti sesuatu yang dibenci, berasal dari kata-kata *سَاء - يسوء* berarti ia membenci, kami namakan pula sebagai *العورة* yakni sesuatu celaan atau barang yang tidak baik dilihat, karenanya ia dibenci.¹⁶

Dalam menafsirkan klausa *فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ* diawali dengan sebuah pertanyaan apakah Allah menyuruh gagak itu memperlihatkan cara menguburkan mayat Habil, ataukah burung gagak itu yang langsung mengatakannya kepada Qabil? Tentu saja Allah bisa melakukan keduanya, karena Allah-lah yang menyuruh. Bila dilihat dari segi wasilah yang paling dekat maka tentu gagak itu berkata kepada Qabil, akan tetapi bila dilihat dari segi yang mengutus, maka tentu Allah yang melakukan semuanya, karena segala masalah itu dikembalikan kepada Allah dan ketika dinisbahkan suatu sebab, maka kesemuanya itu dari Allah.¹⁷

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Biqā'i, bahwa pada dasarnya burung gagaklah memperlihatkan kepada Qabil cara mengubur untuk menghindari keburukan saudaranya atau *سَوْءَةَ أَخِيهِ*, namun demikian dapat pula dikatakan bahwa terdapat «amir mustatir kembali kepada Allah, demikian al-Biqā'i.¹⁸

Sementara itu ketika menjelaskan klausa *قَالَ يَا وَيْلَتَا* al-Sya'rawi mengartikannya dengan dua makna, pertama berarti kebinasaan, sedang *تأ* al-*تا*'nits digunakan untuk menggambarkan kesempurnaan dan kebesaran sesuatu. Dengan demikian *تأ* disini berfungsi untuk menta'kidkan; makna kedua dapat dipahami sebagai kata yang terlontar saat seseorang mendapatkan sesuatu yang aneh diluar kebiasaan.

Qabil mengucapkan kata itu ketika melihat gagak melakukan sesuatu yang aneh. Ketika itu ia merasa heran saat melihat perbuatan gagak dan pada saat yang lain, ia menyadari betapa bodohnya atau lemahnya ia ketika ia tidak dapat menguburkan saudaranya kecuali setelah melihat perbuatan burung gagak itu. Ketika segala sesuatunya telah terjadi, barulah Qabil merasa menyesal terhadap segala perbuatannya, sebagaimana disebut *فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ*.

Surah al-Maidah ayat 32:

¹⁶Al-Sya'rawi, *op.cit*, h. 3080

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Burhanuddin Abu al-Hasan Ibrahim bin Umar al-Biqā'i, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Juz. 2, h. 447

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
(32) لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”

Kelihatannya ayat ini, menurut al-Sya’rawi merupakan ketentuan yang berlaku atas Bani Israil dan sebagai undang-undang yang jelas.¹⁹ Dalam hal ini berkaitan dengan persoalan jinayat. Hukum jinayat inilah mensyariatkan kepada kita tasyri’. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah ketetapan ini hanya ditujukan kepada Bani Israil semata? Sebagaimana ulama berpendapat bahwa kedua putera Adam itu, bukanlah putera langsung, akan tetapi keduanya sebagai anak cucu Adam.

Jika demikian halnya, maka Israil yang mana pertama kali dinisbahkan kepada Bani Israil? Sya’rawi menjawab, Ya’qub bin Ishak bin Ibrahim. Dan Ibrahim hingga Nuh dengan sebelas bapak. Setelah itu sampai ke Adam. Apakah kesemua silsilah ini tidak mengetahui bagaimana cara menguburkan mayat? Maka jawabannya adalah tidak. Karena hal ini jelas ketika Allah berfirman pada ayat 31 tadi. Ini sekaligus petunjuk bahwa Habil adalah manusia pertama yang dikuburkan.

Ketika menafasirkan *مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا* ia menjelaskan bahwa ini adalah keterangan jelas dari Allah bahwa sebenarnya manusia itu adalah sebuah komunitas imaniyyah yang perlu dipertahankan eksistensinya. Ia merupakan sebuah ikatan yang kokoh dan kuat, sehingga begitu seseorang mengalami sesuatu, maka lainnya pasti akan mengalami hal yang sama. Demikian pula sebaliknya *وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا*.

Klausula ini juga masih memuat bimbingan untuk mewujudkan persatuan antara umat manusia dalam sebuah ikatan imaniyyah sebagaimana mestinya, dan agar setiap orang bertekad membela kehidupan bersama. Karena pada dasarnya membela hak seseorang sesuai dengan ketetapan syara’ berarti membela hak semua orang.

Sementara itu Thaba’thaba’i menyatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia yang lain adalah perantara lahirnya manusia lainnya. Nah, kehidupan inilah yang senantiasa harus dijaga untuk

¹⁹Al-Sya’rawi, *op. cit.*, h. 3085

melestarikan hidup manusia. Agaknya hal inilah yang membuat Habil menyatakan untuk tidak membunuh karena takut kepada Allah.²⁰

Menurut Ibnu 'Arabi, ungkapan dalam klausa itu berada dalam tataran makna majaz, bukan haqiqi. Ini mengandung makna yang sangat dalam, lanjut 'Arabi bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang sangat keji.²¹

Mencermati berbagai ulasan di atas, penulis memandang bahwa klausa di atas sama sekali tidak membandingkan dari segi kuantitatif antara membunuh seorang manusia sama dengan membunuh semua manusia. Akan tetapi lebih bersifat preventif, yakni bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Oleh karena itu yang penting dalam hal ini adalah pesan moral yang terkandung dalam klausa.

Setelah penggalan ayat tersebut di atas, Allah kemudian menceritakan bahwa Bani Israil adalah bangsa yang berhati kasar dan berlebih-lebihan dalam melakukan pembunuhan dan dosa-dosa lainnya. Sekalipun demikian Kami tetap mengirim rasul-rasul kepada mereka. Hanya saja kedatangan mereka itu tidak mengubah sikap Bani Israil yang kasar itu, malah mereka itu kebanyakan berbuat melampaui batas. Klausa ayat tersebut adalah *وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِكُونَ*

Tugas rasul-rasul yang diutus Allah adalah untuk memberi keterangan-keterangan yang jelas tentang ketetapan yang wajib atas mereka, dan menegaskan bahwa semua itu wajib dipelihara dan ditunaikan secara baik. Namun keterangan itu tidak berguna sedikit pun bagi sebagian besar mereka, karena jiwa mereka tak mau dibimbing. Sekalipun mereka telah mendapat peringatan yang begitu keras tentang perkara pembunuhan, namun mereka tetap saja melakukannya secara berlebihan. Demikian pula dalam melakukan berbagai macam penganiayaan dan dosa-dosa lainnya.²²

Surah al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَعُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَكُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

Terjemahnya:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan atau kaki mereka dengan cara menyilang atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar."

Ketika menjelaskan ayat ini, al-Sya'rawi mengemukakan pertanyaan tentang bagaimana memerangi Allah yang gaib itu? Dan bagaimana pula dengan memerangi Rasulullah? Namun ia sendiri menjawab bahwa memerangi Allah berarti adanya

²⁰Al-Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (t.tp: t.p, t.t), Juz. 5, h.305

²¹Abu Bakr Muhammad bin Abd 'Allah, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 90

²² Bandingkan dengan Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halaby, 1974 M-1394 H), Cet . ke-5., Juz. 5, h. 182

usaha manusia membangkang atas ketetapan Allah. Demikian pula halnya dengan memerangi Rasulullah berarti meninggalkan segala sunnah Nabi berupa qaul, fi'il dan taqirir-nya.²³

Sabab al-Nuzul ayat ini (meskipun tidak terungkap dalam kitab tafsir ini) bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 'Abd Malik bin Marwan menulis surat kepada Anas, yang isinya menanyakan tentang ayat ini (Q.S al-Maidah: 33). Anas menjawab dengan menerangkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan suku 'Urainah yang murtad dari agama Islam dan membunuh para penggembala unta serta membawa lari unta-untanya. Ayat ini turun sebagai ancaman hukum bagi orang-orang yang membuat keonaran di bumi: membunuh, mengganggu ketentraman, dll.²⁴

Menurut al-Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud sebagaimana diungkapkan dalam tafsir al-Baghawi bahwa sabab nuzul ayat ini memiliki banyak riwayat yang sangat panjang, di antara potongan riwayat itu adalah sebagai berikut:

سعيد بن جبيرة نزلت في ناس من عرينة وعكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وهم وقال
حدثني يحيى بن أبي ; كذبة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل
حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل
فأسلموا واجتوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا ممن أبواها وألبانها ففعلوا
فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم
وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضى الله عنه قال فقطع
وأرجلهم ثم أمر بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فمما يسقون حتى ماتوا قال أبو قلابة أيديهم
قتلوا وسرقوا وحاربوا الله وورسوله وسعوا في الأرض فسادا²⁵

Al-Sya'rawi menafsirkan lebih jauh klausa الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا sebagai orang-orang yang keluar dari bentuk semestinya, sehingga ia menjadi perusak. Dengan demikian, lanjut al-Sya'rawi, maka balasannya adalah berupa dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara menyilang atau diasingkan dari negerinya.

Mengomentari ungkapan al-Sya'rawi di atas, al-Jazairy mengemukakan bahwa makna pokok dari ungkapan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" yakni pembangkangan terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Termasuk pula didalamnya mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang beriman dan membunuhnya serta mengambil hartanya.²⁶

Senada dengan ungkapan di atas, al-Alusi sebagaimana ia kutip pandangan

²³Al-Sya'rawi, *op.cit*, h.3092-3093

²⁴Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab al-Nuzul* (Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah, 1989M-1410H), h.111

²⁵Al-Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir al-Baghawi al-Musamma Ma'alim al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), Juz. 2, h. 26

²⁶Abi Bakr Jabir al-Jazairy, *Aysar al-Tafasir li Kalam al-'Aliy al-Kabir*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1994M-1415H), Cet . ke-1., Jilid 1, h. 624

al-Jashshash mengemukakan bahwa memerangi Allah bermakna memusuhi para Auliya' Allah, karena ada Khazf Mudhaf dalam ungkapan itu, yakni *والكلام كما قال الجصاص* *على حذف مضاف أى يجاريون أولياء الله تعالى*. Sementara itu, memusuhi Rasul berarti murtad karena tidak lagi mengikuti aturan-aturan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya.²⁷

Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah huruf *و* yang terdapat pada ayat itu berarti pilihan atau bukan.

Memang, dalam memahami ayat ini para ulama berbeda pandangan. Imam Malik misalnya memahaminya dalam arti mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang dirampas dengan yang merampas harta, baik perampasan itu terjadi di dalam kota maupun di tempat terpencil. Sementara Imam Abu Hanifah menilai bahwa perampasan tersebut harus terjadi di tempat terpencil, sehingga jika terjadi di kota atau tempat keramaian, maka tidak termasuk dalam kategori yuharibun.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang "aw". Ulama mazhab Syafi'i memahaminya sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan beliau sebagai berikut:

*وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في الآية قال إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع مع خلاف وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل نفى*²⁸

Jika pelaku perampokan itu melakukan pembunuhan dan mengambil harta maka ia harus dibunuh dan disalib. Bila ia hanya membunuh, tanpa mengambil harta, maka ia akan dibunuh dan tidak disalib. Bila ia hanya mengambil harta dan tidak membunuh, maka kedua tangan dan kakinya dipotong secara menyilang, sedangkan bila hanya menakut-nakuti dan tidak mengambil harta, maka ganjarannya diasingkan.

Imam Abu Hanifah memandang bahwa pelaku kejahatan yang hanya membunuh maka wajib atasnya dibunuh, bila mengambil harta sedang ia tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong menyilang, sedang bila mengambil harta dan membunuh, maka diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang sah untuk menentukan hukuman ta'zir yang lebih sesuai, entah memotong tangan, atau membunuh ataupun disalib, terserah kepada pemerintah..

Sementara itu Imam Malik memahami kata "aw" dalam makna pilihan, yakni empat macam hukuman yang disebut di atas, diserahkan kepada yang berwewenang untuk memilih mana yang paling sesuai lagi adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja perlu ditekankan bahwa bila pelaku kejahatan itu membunuh, maka nyawanya pun harus dicabut, dalam hal ini yang berwewenang dapat memilih

²⁷ Syihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab al-Matsani*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t), Juz 6, h. 118

²⁸ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz. 2, h.

dengan cara menyalib atau dengan cara biasa. Di sini, yang berwewenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut.

Adapun makna *يُنْتَفُوا مِنَ الْأَرْضِ* oleh al-Sya'rawi dipahami sebagai upaya mengasingkan pelaku di sebuah lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya.²⁹ Hal ini bertujuan menghalangi pelaku kejahatan untuk mengganggu masyarakat. Selanjutnya Allah menjelaskan pengaruh dari hukuman tersebut di atas, baik di dunia maupun di akhirat dengan firman-Nya:

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Term *خِزْيٌ* menurut al-Sya'rawi memiliki dua makna, pertama bermakna "celaan", "kehinaan" atau "aib", dengan struktur kata *خزايا - خزى - يخزى* sedangkan makna lainnya adalah "merasa malu" dengan struktur kata *خزى - يخزى - خزاية - وخزى*. Kedua makna ini dapat dikompromikan bahwa selama perbuatan aib atau kehinaan itu dilakukan, maka akan menimbulkan rasa malu seorang hamba.³⁰

Setiap balasan di dunia, lanjut al-Sya'rawi merupakan hukuman yang setimpal dari apa yang telah mereka perbuat dan tetap dalam koridor "kemanusiaan" untuk kemaslahatan manusia sendiri. Sedang di akhirat kelak, mereka akan menerima siksa yang besar serta kegelapan yang dialami jiwa mereka akibat dosa-dosa yang dilakukannya.³¹

Sedangkan menurut al-Baidhawi³² bahwa dalam ayat di atas menegaskan adanya dua siksaan yang akan diterima oleh pelaku kejahatan (al-hirabah dan al-fasad) yakni siksaan di dunia berupa kehinaan dan aib yang lebih bernuansa pelajaran atau pendidikan, dan kedua adalah siksa akhirat yakni siksa yang amat pedih, sesuai dengan perbuatan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Namun demikian, tegas al-Baidhawi, bahwa di antara mereka ada yang semestinya dihukum, akan tetapi karena ia bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka ia terlepas dari hukuman itu, dengan beberapa syarat yang terkandung dalam ayat berikut ini.

Surah al-Maidah ayat 34:

(34) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

"Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁹Terdapat beberapa pandangan tentang ini, diantaranya mengasingkan pelaku dari negeri Islam ke negeri kafir. Pandangan ini dikemukakan oleh Anas, al-Hasan, Qatadah, al-Zuhry, Ad-Dahhak dan al-Rabi'. Pandangan lain adalah mengasingkan pelaku dari satu kota ke kota yang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh 'Umar bin 'Abd Aziz dan Said bin Zubair. Ada juga pandangan agar yang bersangkutan dipenjarakan. Lihat *ibid*, h.34; Bandingkan dengan Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawy: Ma'alim al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Juz. 2, h. 27

³⁰Al-Sya'rawi, *op. cit*, h. 3103

³¹*Ibid*.

³²Nashr al-Din Abu al-Khaer 'Abd. Allah bin 'Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Mishr: Musthafa al-Halabi, 1958), Juz. 2, h. 321

Menurut al-Sya'rawi, sebagaimana juga mufassir lainnya, bahwa meskipun manusia itu telah melakukan penyimpangan yang melampaui batas, namun Allah masih membuka pintu taubat kepada mereka, dengan syarat mereka taubat sebelum mereka dikuasai atau ditangkap. Hal ini memungkinkan karena Allah itu Maha Penyayang terhadap para hambanya. Sekali lagi al-Sya'rawi menekankan bahwa taubatnya itu hanya dapat diterima sebelum mereka dikuasai, adapun sesudah itu, maka tidak ada taubat baginya. Demikian kata al-Sya'rawi.

Senada dengan pandangan al-Sya'rawi, mufassir lain semisal, Ibnu Jarir al-Thabari,³³ al-Qurthubi³⁴ juga memiliki pandangan yang sama bahwa mereka yang telah melakukan penyimpangan yang melampaui batas itu, akan diampuni oleh Allah selagi mereka bertaubat ketika masih dalam keadaan kuat perkasa, karena patut dianggap sebagai taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah dan bukan karena takut kepada hukuman dunia semata.

Menurut hemat penulis, apa yang dikemukakan al-Sya'rawi dan pada umumnya mufassir di atas dapat dipahami bahwa siapa saja yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan tetapi ia datang dengan sukarela dan menyesali kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini dengan sendirinya gugur baginya. Hal ini memberi kesan bahwa tujuan hukuman dalam tuntutan Alquran bukan sekedar pembalasan tetapi -bahkan- lebih banyak berupa pendidikan.

IV. Kesimpulan

Menganalisis, mencermati dan mengamati berbagai uraian penafsiran al-Sya'rawi di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mutawalli al-Sya'rawi memiliki karakteristik, metodologi dan corak penafsiran tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.
2. Tema pokok ayat yang dibahas ada dua, pertama, kisah tentang dua putera Adam sebagaimana terdapat pada ayat 27 - 32; kedua, hukuman bagi para pelaku kejahatan, sebagaimana tertera pada ayat 33 - 34.
3. Pada tema pokok pertama (27-32) sarat akan berbagai pelajaran dan nasehat Habil kepada Qabil, diantaranya dia (Habil) lepas kendali, yakni tidak mengakui sebagai penyebab tidak diterimanya kurban saudaranya, karena yang menjadi sebab diterimanya sesuatu di sisi Allah adalah takwa; kedua, Habil mengingatkan saudaranya bahwa seharusnya dia takut kepada Allah; ketiga, dia ingatkan pula bahwa orang yang menganiaya orang lain akan menanggung dosa dirinya sendiri dan dosa orang yang dianiaya, dan akhirnya, ia ingatkan akan siksa neraka, karena nerakalah tempat kembali yang paling pantas bagi siapa pun yang berbuat zalim.
4. Pada tema pokok kedua (33-34) banyak mengandung hukuman yang layak bagi para penjahat yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan kerusakan di atas bumi dan mengganggu stabilitas keamanan jiwa, harta dan

³³Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Mishr: Mushtafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1954), Juz. 6, h. 219

³⁴Abu 'Abd. Allah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Mishr: Dar al-Katib al-'Arabi, 1967), Juz. 6, h. 150

kehormatan masyarakat. Akan tetapi bagi mereka pintu taubat tetap terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, Syihab al-Din Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab al-Matsani*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t, Juz 6.
- Al-Bagawi, Abi Muhammad al-Husain ibn Mas'ud, *Tafsir al-Bagawi: Ma'alim al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Jilid 2, 4
- Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Mishr: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958, Jilid 2
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy, *al-Bidayah fiy al-Tafsir al-Maudhu'iy: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, Cet . ke-1.
- Harun, Salman. *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Alqura'an dalam Kehidupan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet . ke-2.
- Iyaziy, Sayyid Muhammad 'Ali, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Wazarah al-Tsaqafah al-Irsyad al-Islamiy, 1414H.
- Al-Khalidiy, Shalah, *Ma'a Qashash al-Sabiqin fi al-Qur'an*, Damasqus: Dar al-Qalam, 1996, diterjemahkan oleh Seiawan Budi Utomo dengan judul, *Kisah-Kisah Al-Quran Pelajaran dari Orang-Orang Dahulu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Maragi, Ahmad Mushtafa, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974 M-1394 H, cet . ke-5, Jilid 1,2,4,5,6,8,9,10,26,27
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad, *Al-Nukat wa al-Uyun al-Ma'ruf bi Tafsir al-Mawardi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, Jilid 2
- Al-Naisabury, Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy, *Asbab al-Nuzul*. Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyyah, 1989M-1410H.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abd. Allah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Mishr: Dar al-Katib al-'Arabi, 1967, Juz. 6.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, t.tp: Dar al-Syuruq, 1977, Juz. 2.
- Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Kairo: Akhbar al-Yaum, t.t., Jilid 6
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz. 2.
- Thaba'Thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, t.tp: t.p, t.t., Jilid 5
- Al-Thabari, *Tafsir at-Thabari*. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1954, Jilid 4, 5, 6